

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN CALON
PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan *Stunting* perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan calon pengantin di Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa guna efektivitas dan optimalisasi Pelayanan Kesehatan calon pengantin di Kabupaten Bangka perlu dilakukan Pelayanan Kesehatan calon pengantin di Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4626/2021 Tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2022;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Bangka.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Vihara, Gereja, dan Klenteng.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan

keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bangka.
13. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin adalah pemeriksaan kesehatan dan konseling yang dilakukan untuk memastikan kesehatan calon pasangan sebelum menikah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjamin semua calon pengantin memperoleh pelayanan kesehatan sebelum menikah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah :

- a. Kelompok sasaran;
- b. Bentuk kegiatan;
- c. Kebijakan dan Strategi;
- d. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin;
- e. Tanggung jawab dan peran Pemerintah daerah;
- f. Ketentuan penutup.

BAB III

KELOMPOK SASARAN

Pasal 4

Kelompok sasaran Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin, meliputi :

- a. Calon Pengantin;
- b. Petugas Kesehatan di Puskesmas;
- c. Kantor Urusan Agama;

d. Rumah Ibadah/Lembaga Agama Lainnya.

BAB IV BENTUK KEGIATAN

Pasal 5

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin, meliputi :

- a. Calon Pengantin mengisi formulir persyaratan nikah (Model N1 sampai dengan N4, dan formulir lainnya yang diperlukan) dari kelurahan/desa tempat tinggal catin;
- b. KUA/Rumah Ibadah/Lembaga Agama lainnya memberikan surat pengantar kepada calon pengantin untuk melakukan pelayanan kesehatan calon pengantin di Puskesmas terdekat;
- c. Calon Pengantin (berpasangan) melakukan skrining kesehatan ke Puskesmas terdekat;
- d. Calon pengantin mengisi aplikasi KESCATIN;
- e. Pelaksanaan konseling/KIE pada calon pengantin oleh tenaga kesehatan;
- f. Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Rumah Ibadah/Lembaga Agama Lainnya;
- g. Pencatatan Akte Pernikahan untuk calon pengantin di luar agama Islam ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) segera setelah melangsungkan perkawinan.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan, strategi dan petunjuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Bangka.
- (2) Perumusan kebijakan, strategi dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), melibatkan tenaga kesehatan, kantor urusan agama dan rumah ibadah/lembaga agama lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan yang terlibat, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Bangka.

- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dengan sasaran :
- a. Calon Pengantin yang berusia 19 tahun ke atas;
 - b. Calon Pengantin yang akan menikah di wilayah Kabupaten Bangka.

Pasal 8

- (1) Upaya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Bangka harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan calon pengantin dan terciptanya generasi sehat dan berkualitas.
- (2) Upaya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Bangka harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan dengan sektor terkait dan harus mampu membangkitkan dan mendorong keterlibatan kemandirian masyarakat.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Strategi pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin adalah peningkatan kolaborasi dan sinergitas dari tenaga kesehatan, kantor urusan agama dan rumah ibadah/lembaga agama lainnya dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- b. Peningkatan pemenuhan asupan gizi calon pengantin;
- c. Peningkatan fasilitas akses dan mutu kualitas kesehatan calon pengantin;
- d. Penguatan fasilitas pelayanan rujukan bagi calon pengantin; dan
- e. Peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

Pasal 10

- (1) Setiap calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau skrining kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sesuai standar.
- (2) Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah calon pengantin menunjukkan KTP dan surat pengantar dari KUA/Lembaga Agama/Rumah Ibadah lainnya.

- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin minimal 3 bulan sebelum melangsungkan perkawinan atau maksimal 2 minggu sebelum melangsungkan perkawinan.

Pasal 11

- (1) Calon Pengantin melakukan *Skrining* Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), meliputi :
- a. Skrining obesitas, yaitu pemeriksaan tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - b. Skrining hipertensi, yaitu pemeriksaan tekanan darah;
 - c. Skrining diabetes, yaitu pemeriksaan gula darah atau urinalisis;
 - d. Skrining penyakit menular, yaitu pemeriksaan HIV, HbSAg, dan Sifilis;
 - e. Skrining Kesehatan Jiwa, yaitu pemeriksaan menggunakan self reporting questioner (SRQ-20);
 - f. Skrining layak hamil, yaitu mengisi questioner di aplikasi KESCATIN;
 - g. Skrining Talasemia, yaitu dengan anamnesis dan pemeriksaan darah lengkap;
 - h. Skrining Anemia, yaitu pemeriksaan Haemoglobin (Hb); dan
- (2) Pemberian imunisasi berdasarkan hasil skrining status imunisasi.
- (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi paling sedikit mengenai :
- a. Kondisi kesehatan yang harus diwaspadai oleh calon pengantin;
 - b. Pengenalan faktor risiko yang mempengaruhi kehamilan, bayi yang dilahirkan, dan keselamatan ibu;
 - c. Menunda kehamilan bagi calon pengantin yang mempunyai faktor risiko dan/ atau masalah kesehatan;
 - d. Kehidupan dan gangguan seksual suami atau istri;
 - e. Menjaga kesehatan jiwa untuk hubungan harmonis pasangan suami istri; dan
 - f. Kesetaraan peran suami atau istri.
- (4) Selain materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) materi dapat juga mengenai :
- a. Sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
 - b. Hak reproduksi;
 - c. Persiapan pranikah;
 - d. Pencegahan infertilitas;
 - e. Suplementasi gizi; dan
 - f. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- (4) Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin, tenaga kesehatan harus mengedepankan hak kerahasiaan pasien.

- (5) Puskesmas menerbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang dapat digunakan calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan.
- (6) Surat keterangan pemeriksaan kesehatan diberikan kepada KUA/Lembaga Agama/Rumah Ibadah lainnya sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan tanpa melampirkan hasil laboratorium.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan masalah kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan harus ditindaklanjuti dengan penatalaksanaan penyakitnya.
- (2) Puskesmas berkoordinasi dengan KUA/Lembaga Agama/Rumah Ibadah lainnya jika ditemukan calon pengantin yang mengalami masalah tertentu.

Pasal 13

- (1) Upaya kuratif kesehatan sistem reproduksi calon pengantin dilaksanakan melalui tata laksana dan rujukan sesuai kondisi kesehatan.
- (2) Tata laksana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian pengobatan dan konseling kesehatan bagi calon pengantin yang mempunyai permasalahan kesehatan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin.

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan kesehatan calon pengantin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam lingkup Kabupaten Bangka.
- b. Penyelenggaraan manajemen Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup Kabupaten Bangka.
- c. Penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dalam lingkup Kabupaten Bangka termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta.
- d. Pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan khususnya Puskesmas dalam lingkup Kabupaten Bangka.

- e. Penyediaan *buffer stock* obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dalam lingkup Kabupaten Bangka.
- f. Penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin dalam lingkup Kabupaten Bangka.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 2025

PJ BUPATI BANGKA,

ISNAINI